

ANALISIS FAKTOR TERJADINYA *FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT*

I Wayan Indra Wiguna Murti

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

indrabongoh1995@gmail.com

Abstract

Keywords:
Quality of procurement officials, procurement ethics, income of procurement officials, procurement systems and procedures, procurement environment, goods /services procurement fraud

Building a clean government, or good government, is the goal of the current administration. A government free from corruption, collusion and nepotism is an example of a clean government. The village government is an example of the lowest level of government. To avoid KKN, regulations or laws and regulations must be implemented to close every possible space for KKN to occur. Procurement of goods and services is considered a vulnerable area for corruption. Therefore, the author decided to conduct a study with the title analysis of fraud factors in the procurement of goods and services in the village. The problems of this research include the quality of procurement officials, ethics and ethics of procurement officials, income of procurement officials, procurement systems and procedures, and the environment in which procurement officials are located. The purpose of this investigation is to find solutions to these five problems. Causal research emphasizes cause-and-effect relationships with a quantitative approach. The purposive sampling method was used in this study. The activity management team from each village in West Lombok was asked to answer a questionnaire. The results show that the quality of procurement officials and procurement environment affect procurement fraud, but negatively. Procurement ethics, income, procurement systems and procedures are not affected.

Abstrak

Kata kunci:
Kualitas pejabat pengadaan, etika pengadaan, penghasilan pejabat pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, lingkungan pengadaan, fraud pengadaan barang /jasa

Membangun pemerintahan yang bersih, atau pemerintahan yang baik, adalah tujuan dari pemerintahan saat ini. Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah contoh pemerintahan yang bersih. Pemerintahan desa adalah contoh pemerintahan yang paling bawah. Untuk menghindari KKN, peraturan atau peraturan perundangan harus diterapkan untuk menutup setiap ruang yang memungkinkan terjadinya KKN. Pengadaan barang dan jasa dianggap sebagai wilayah yang rentan terhadap korupsi. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul analisis faktor dalam pengadaan barang dan jasa desa. Masalah dalam penelitian ini termasuk kualitas pejabat pengadaan, etika dan etika pejabat pengadaan, pendapatan pejabat pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, serta lingkungan di mana pejabat pengadaan berada. Tujuan dari

penyelidikan ini adalah untuk menemukan solusi untuk kelima masalah tersebut. Pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki hubungan sebab akibat diambil dalam penelitian kausal. Studi ini menggunakan metode *Purpositive Sampling* Tim pengelola kegiatan di semua desa di Lombok Barat diminta untuk menjawab kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pejabat pengadaan dan kualitas lingkungan pengadaan mempengaruhi *fraud* pengadaan barang dan jasa, tetapi negatif. Etika pengadaan, pendapatan, sistem, dan prosedur pengadaan tidak terpengaruh.

Pendahuluan

Pemerintah berusaha keras untuk memperbaiki desa, tidak hanya bergantung pada regulasi, niat baik pemerintah juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat agar tujuan pembangunan desa dapat dicapai dengan cepat melalui peningkatan dana desa setiap tahunnya. Untuk mendukung suksesnya pembangunan di desa maka pengelolaan keuangan desa diperlukan perangkat desa yang memiliki kualifikasi dan kompetensi serta memiliki integritas. Mereka perlu memahami dengan sangat baik apa tujuan peraturan desa. Kalau tidak, manajemen keuangan desa akan memiliki masalah serius di masa depan.

Berdasarkan pengamatan empiris, ada tiga masalah yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan desa dalam laman <https://www.ombudsman.go.id/> diakses pada tanggal 18 Maret 2025 yaitu pertama, Kurangnya anggaran untuk pendanaan persiapan RAB dan memberikan insentif kepada Tim Implementasi Teknis Desa Manajemen Keuangan (PTPKD), termasuk TPK desa. Kedua, pengelolaan keuangan desa hanya bergantung pada kepala desa karena tidak ada staf dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelolanya, dan ketiga, kurangnya pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat poin penting yaitu pengadaan barang/jasa. Selain pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang/jasa terdapat celah-celah terjadinya berbagai jenis kecurangan yang diakibatkan oleh rendahnya integritas yang terdapat di desa. Hal ini sangat penting, merujuk pada fenomena yang ada bahwa pengadaan barang/jasa terdapat berbagai bentuk kecurangan. Kecurangan (*fraud*) terjadi apabila kurangnya kualitas yang dimiliki oleh pejabat pengadaan, pejabat pengadaan yang tidak mengikuti regulasi yang ada, penghasilan yang kurang sesuai,

sistem dan prosedur yang tidak jelas, dan lingkungan kerja yang kurang kondusif (Baihaki,dkk 2021;67).

Terjadinya tindakan kecurangan tidak akan lepas dari banyak aspek yakni kurangnya kompetensi, integritas dan indepedensi dari pejabat pengadaan itu sendiri. Pejabat pengadaan harus memiliki ketiga komponen diatas, sebab kebanyakan tindakan fraud terjadi karena kurang memiliki dan mempelajari ketiga aspek tersebut. Selain ketiga aspek tersebut, pejabat pengadaan harus memahami aturan pengadaan barang/jasa. Aturan pengadaan barang/jasa mencakup peraturan dan prosedur untuk melakukan pengadaan barang/jasa. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pejabat pengadaan dalam melakukan pengadaan. Pejabat pengadaan wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan agar dapat melakukan pengadaan yang sehat

Aspek lain yang sering menjadi pendorong terjadinya kecurangan adalah gaji atau upah yang diberikan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang di emban oleh pejabat pengadaan itu sendiri. Menurut Purwosusilo (2014,358) ketidaksesuaian gaji yang diterima pejabat pengadaan bisa menjadi penyebab utama terjadinya tindakan fraud. Semakin kecil gaji yang diberikan dengan tanggung jawab yang besar dalam proses pengadaan maka semakin besar peluang terjadinya fraud dalam proses pengadaan barang/ jasa. Selain itu dalam melaksanakan pengadaan, adanya prosedur yang baik merupakan suatu hal yang mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu proses pengadaan. Prosedur pengadaan dapat dilihat dari regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Jika dalam proses pengadaan pejabat tidak melakukan pengadaan sesuai prosedur, maka besar kemungkinan terjadinya fraud. Aspek lain yang sering menjadi pengaruh sekaligus pendorong terjadinya fraud yaitu lingkungan kerja. Lingkungan selalu menjadi salah satu aspek karena, setiap hasil pekerjaan ditentukan atau banyak dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman akan membuat hasil kerja yang baik dan sebaliknya Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi NTB. Kabupaten ini terdapat 122 desa dan terdiri dari 10 kecamatan. Pada tahun 2025, inspektorat menemukan data tentang kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 400 juta, bahkan jika digabungkan dengan anggaran APBDes 2024 sebesar 600 juta, karena penyelewengan dana desa, termasuk belanja dalam program ketahanan pangan, dan pengadaan mobil yang diperuntukkan untuk ambulan. (<https://suarantb.com/2025/01/25/hasil-audit->

<dd-senggigi-inspektorat-beri-batas-waktu-pengembalian-kerugian-daerah/> diakses yanggal 18 Maret 2025). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat penyelewangan-penyelewangan terkait pengadaan barang/jasa. Fenomena tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian ini.

Metode

Studi ini meneliti hubungan sebab akibat antar variabel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa dan menguji faktor kualitas dalam lingkungan pengadaan yang terkait dengan pejabat pengadaan, etika pengadaan, penghasilan pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, dan penipuan (penyelewangan) dalam pengadaan barang dan jasa. (Sugiyono, 2022; 56). Studi ini dilakukan di 122 desa di Kabupaten Lombok Barat, menggunakan metode *purposive sampling*. Studi ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Studi ini menggunakan lima variabel: Kualitas Pengadaan, Etika pejabat Pengadaan, pejabat Pengadaan, Sistem dan Prosedur Pengadaan, dan Lingkungan Pengadaan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif memberikan gambar terkait penelitian umum, seperti pendidikan, pengalaman, dan peran. Selanjutnya, variabel-variabel penelitian dijelaskan. Uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, koefisien determinasi, dan uji t digunakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini metode statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik semua variabel penelitian (minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi) Hasil untuk setiap variabel ditampilkan di tabel berikut:

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPP	219	1	4	2.98	.270
ETIKA	219	1	4	2.79	.430
PPP	219	1	4	2.66	.640
SISPRO	219	1	4	2.89	.359
LKP	219	1	4	2.95	.386
FRAUD	219	1	4	3.07	.498
Valid N (listwise)	219				

b. Uji Normalitas Data

Model regresi, variabel, atau distribusi residual dievaluasi menggunakan uji normalitas data untuk menentukan apakah mereka berinteraksi satu sama lain. Model regresi yang baik adalah distribusi data statistik pada sumbu diagonal dari distribusi data normal atau peta distribusi normal. (Sugiyono, 2022:160-163). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji statistik satu sampel kolmogorov-smirnov. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan dengan program SPSS adalah sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	219	
Normal Parameters*	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.98387195
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.039
Kolmogorov-Smirnov Z		.835
Asymp. Sig. (2-tailed)		.488

a. Test distribution is Normal.

Hasil uji norma data menggunakan satu sampel uji Kolmogorof-Smirnov menunjukkan nilai Asimp. Sig (2-tailed) dari 0,488. Ini lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dikatakan bahwa data didistribusikan.

c. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kualitas pejabat Pengadaan (X1)	0,900	1,111	Bebas Multikolinearitas
Etika Pengadaan (X2)	0,975	1,026	Bebas Multikolinearitas
Penghasilan pejabat Pengadaan (X3)	0,935	1,070	Bebas Multikolinearitas
Sistem dan Prosedur Pengadaan(X4)	0,939	1,065	Bebas Multikolinearitas
Lingkungan Pengadaan (X5)	0,982	1,018	Bebas Multikolinearitas

Sumber : SPSS 2022

Berdasarkan hasil pengujian diatas, Kelima variabel tidak memiliki nilai tolerabilitas kurang dari 0.10, dan tidak ada dari mereka yang memiliki nilai faktor variasi inflasi

(VIF) lebih besar dari 10. Oleh karena itu, model regresi untuk persamaan ini tidak mengandung multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas penelitian ini, uji glejser digunakan. Tabel berikut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel bebas lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model regresi penelitian tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Variabel	Sig	Keterangan
Kualitas pejabat Pengadaan (X1)	0,345	Bebas Heteroskedastisitas
Etika Pengadaan (X2)	0,232	Bebas Heteroskedastisitas
Penghasilan pejabat Pengadaan (X3)	0,659	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem dan Prosedur Pengadaan (X4)	0,969	Bebas Heteroskedastisitas
Lingkungan Pengadaan	0,510	Bebas Heteroskedastisitas

e. Uji t

Coefficients*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	32.264	2.802		11.515	.000
KPP	-.156	.061	-.175	-2.540	.012
ETIKA	-.025	.069	-.024	-.359	.720
PPP	.191	.082	.158	2.338	.020
SISPRO	.013	.065	.014	.204	.838
LKP	-.193	.093	-.136	-2.066	.040

a. Dependent Variable: FRAUD

Uji statistik menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar - 2,540 dengan t tabel sebesar 1,970 artinya hipotesis 1 diterima. Untuk variabel etika dari variabel pengadaan, statistik t diperoleh dengan ekspresi t -0.359 dan 1.970. Ini berarti bahwa Hipotesis 2 ditolak. Tabel T 1 menampilkan total 2,338 angka dalam variabel pendapatan, dengan angka yang sesuai dengan angka yang diminta petugas pengadaan.970. Dengan kata lain, Hipotesis 3 ditolak. Dalam variabel sistem dan prosedur pengadaan untuk

pengadaan barang/jasa, nilai jumlah t adalah 0,204, dan ekspresi t 1.970 berarti bahwa hipotesis 4 ditolak. Untuk variabel lingkungan pengadaan untuk pengadaan produk/layanan, nilai jumlah t adalah -2.066 dan tabel t adalah 1.970. Dengan kata lain, Hipotesis 5 diterima.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Kualitas Pejabat Pengadaan Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kualitas pejabat pengadaan memiliki dampak negatif pada pengadaan barang/jasa. Hasil tes menunjukkan bahwa statistik T -2.540 dengan tabel T disimpan di 1.970. Dengan kata lain, hipotesis berarti 1 diterima. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pejabat pengadaan berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang /jasa dan memiliki arah negatif.

Berdasarkan pertanyaan kuesioner pada variabel kualitas pejabat pengadaan, mayoritas responden menjawab pada skala 4 yaitu 50,2% yang artinya bahwa pejabat pengadaan tidak menerima sesuatu yang bukan haknya, sering meengikuti sosialisasi dan pelatihan pengadaan, sering mengikuti pengadaan, dan tidak ada campur tangan dari kepala desa dalam memilih penyedia. Hal tersebut juga terlihat pada variabel *fraud* yang mayoritas responden menjawab pada skala 4 sebesar 55,9% (setelah di *reverse skill*) yang artinya tidak setuju jika terjadi *fraud* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungannya.

b. Pengaruh Etika Pengadaan Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa etika pengadaan secara negatif mempengaruhi kecurangan pengadaan barang/jasa. Hipotesis 2 ditolak sebagai statistik T -0,359 dalam tabel diambil dari 1.970. Hal ini membuktikan bahwa etika pengadaan tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

Menurut Purwosusilo (2014; 343), jika pejabat pengadaan mengikuti peraturan yang ada, pengadaan barang/jasa harus berhasil. Ini mungkin terjadi jika pejabat pengadaan tidak memiliki etika dalam peraturan yang berkaitan dengan prosedur pengadaan barang/jasa. Etika etis, yaitu penggunaan tanggung jawab, efisiensi anggaran, dan otoritas dalam pengadaan barang/jasa di desa Kabupaten Lombok Barat. Dari tiga hal ini, jika tidak selesai, itu tentu saja menghambat proses pengadaan barang/jasa dan bahkan ada berbagai bentuk kecurangan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin beretika pejabat pengadaan maka proses pengadaan akan semakin terhindar dari berbagai bentuk *fraud*. Berdasarkan pertanyaan kuesioner

didapatkan bahwa untuk variabel etika pengadaan, mayoritas responden menjawab pada skala 4 yaitu 45,7% yang artinya bahwa pejabat pengadaan sudah melaksanakan tugasnya secara tertib, tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan, sudah melakukan tugas sesuai aturan yang berlaku. Hal itu menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan, pejabat pengadaan sudah mengikuti etika dan norma yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Hal tersebut juga terlihat dari jawaban responden pada variabel *fraud* yang mayoritas menjawab pada skala 4 sebesar 55,9% (setelah di *reverse skill*) yang artinya tidak setuju kalo terdapat *fraud* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungannya. Namun secara statistik menunjukkan bahwa etika pengadaan tidak mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa.

c. Pengaruh Penghasilan pejabat Pengadaan Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pendapatan pengadaan memiliki dampak negatif pada kecurangan pengadaan barang/jasa. Hasil pengujian dapat diperoleh dengan jumlah t hitung dengan representasi t 1.970. Ini berarti bahwa Hipotesis 3 ditolak, menunjukkan bahwa pendapatan petugas pengadaan memengaruhi penipuan pengadaan barang/jasa, tetapi ada arah yang positif. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai penghasilan pejabat pengadaan, sebanyak 44,8% menjawab pada skala 3 yang artinya mayoritas responden sudah menerima gaji sesuai pekerjaannya. Hal itu dapat dilihat dari jawaban responden pada variabel *fraud* yang mayoritas menjawab pada skala 4 sebesar 55,9% (setelah di *reverse skill*) yang artinya bahwa dalam pengadaan barang/jasa tidak terjadi tindakan-tindakan *fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima pejabat pengadaan sudah cukup berkeadilan. Namun masih ada beberapa keganjilan yang terjadi di lingkungan desa. Hal tersebut yaitu jika dilihat dari pertanyaan nomor 18 yang berbunyi "di desa tempat saya bekerja, memberikan gaji lebih atas keberhasilan anggota TPK dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik adalah hal yang biasa."

Sebanyak 35,6% menjawab pada skala 4 yang artinya masih banyak responden yang menerima gaji lebih atas keberhasilan anggota TPK dalam melaksanakan tugasnya.

Jawaban responden ini juga membuktikan bahwa tim pengelola kegiatan (TPK) masih memiliki tujuan mencari kompensasi materiil semata, Ini tidak cocok untuk jangka panjang. Dengan kata lain, ini merupakan peningkatan kapasitas Anda sendiri. B.

Kemampuan, Pengetahuan, Pengetahuan-Cara Pengadaan barang/jasa (Lestari,dkk;2023). Kebijakan pemerintah saat ini untuk memberikan dana desa dalam jumlah besar memiliki dampak negatif juga yaitu sumber daya manusia di desa belum mampu untuk mengelola dana tersebut dan kemungkinan besar hal yang paling ditakutkan yaitu dana desa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek serta kepentingan pribadi perangkat desa.

d. Pengaruh Sistem dan Prosedur Pengadaan Terhadap *Fraud Pengadaan Barang/Jasa*

Hipotesis keempat menyatakan bahwa sistem dan prosedur pengadaan memiliki dampak negatif pada pengadaan barang/jasa. Hasil tes pada Tabel 4.17 menerima nilai $t = 0,204$ dalam tabel $t = 1,970$. Ini berarti bahwa hipotesis 4 ditolak. Ini membuktikan bahwa sistem dan prosedur pengadaan tidak mempengaruhi kecurangan pengadaan barang/jasa Berdasarkan pertanyaan kuesioner frekuensi jawaban responden untuk variabel sistem dan prosedur pengadaan mayoritas menjawab pada skala 4 yaitu 45,9%. Hal ini berarti dalam pengadaan, pejabat pengadaan sudah melakukan prosedur pengadaan yang sesuai dengan regulasi. Hal tersebut dilihat dari jawaban responden pada variabel fraud, yang mayoritas responden menjawab pada skala 4 sebesar 55,9% (setelah di reverse skill) dimana hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kecurangan-kecurangan saat pengadaan barang /jasa di desa kabupaten lombok barat berlangsung. Namun statistik menunjukkan hal yang berbeda.

Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pengadaan di desa sudah baik Namun masih ada beberapa hambatan yang dialami oleh desa yaitu pejabat pengadaan merasa adanya rasa ketidakamanan karena menjadi sudut pandang utama dari penilaian atas kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah desa. Hal ini akan mendorong pejabat pengadaan akan menjawab bahwa pengadaan di lingkungannya baik-baik saja. Tidak menutup kemungkinan sampel yang digunakan juga mempengaruhi hasil dari penelitian ini.

e. Pengaruh Lingkungan Pengadaan Terhadap *Fraud Pengadaan Barang/Jasa*.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa lingkungan pengadaan memiliki pengaruh negatif pada kecurangan pengadaan barang/jasa . Hasil tes pada Tabel 4.17 menerima nilai $t = 0,643$ dalam tabel $t = 1,671$. Dengan kata lain, Hipotesis 5 ditolak. Ini membuktikan bahwa lingkungan pengadaan tidak mempengaruhi pengadaan produk/layanan. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pengadaan berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/ jasa desa di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan pertanyaan kuesioner pada variabel lingkungan pengadaan yaitu sebesar 41,5% pada skala 3 yang artinya bahwa fasilitas dan kondisi yang ada di tempat kerja pejabat pengadaan sudah cukup baik dan layak sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Hal tersebut juga didukung oleh jawaban responden pada variabel *fraud* yang mayoritas responden memilih pada skala 4 sebesar 55,9% (setelah di *reverse skill*) yang artinya bahwa pada saat pengadaan, tidak ada indikasi terjadinya *fraud* atau kecurangan selama proses pengadaan berlangsung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan faktor -faktor yang mempengaruhi pengadaan barang/jasa di desa Kabupaten Lombok Barat, ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas staf pengadaan akan berdampak negatif pada pengadaan barang/jasa. Ini menunjukkan bahwa kualitas petugas pengadaan desa di West Rombo Clergy ditingkatkan dan pengurangan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa itu baik.
2. Ini menunjukkan apakah etika dari proses pengadaan tidak mempengaruhi penipuan dalam pengadaan barang/jasa desa rombo Barat.
3. Pendapatan personel pengadaan tidak mempengaruhi pengadaan barang/jasa. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh personel pengadaan, semakin tinggi penipuan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan yang diatur desa
4. Sistem dan prosedur tidak berdampak negatif pada pengadaan barang/jasa. Ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengadaan tidak mempengaruhi penipuan pengadaan barang/jasa desa di kabupaten Lombok Barat.
5. Lingkungan pengadaan memiliki dampak negatif pada pengadaan barang/jasa dari penipuan. Ini menunjukkan bahwa lingkungan lebih baik dalam mencari lingkungan dan merupakan kecurangan untuk pengadaan barang/jasa.

Daftar Pustaka

- Baihaki, Rahman,Arif. 2021.Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1).Jakarta:Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- <http://www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id> diakses tanggal 2 Februari 2025.
- <http://www.lombokbaratkab.go.id/> diakses tanggal 17 Maret 2025.
- <https://www.ombudsman.go.id/> diakses pada tanggal 18 Maret 2025
- <https://suarantb.com/2025/01/25/hasil-audit-dd-senggigi-inspektorat-beri-batas-waktu-pengembalian-kerugian-daerah/> diakses yanggal 18 Maret 2025
- Murti, I.W.I, Wirawan,W.A, Prayitno, Joko.(2022). Efektivitas Komunikasi Dalam Mencegah Fraud Pada Pengadaan Barang Dan Jasa.*Samvada*, (27-36).
- Pilipus,Karo-Karo, 2018. Analisis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan. Tesis UMA.
- Peraturan Presiden RI No. 16 (2018) untuk 2018. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Pada 2018, RI Peraturan Presiden Nomor 12 pada 2021 (2021).
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta